

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RELOKASI PEDAGANG PASAR BAUNTUNG
KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Aprelya Candra Kirana

NPP. 29.1159

Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Email : aprelyacandrakirana@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP) : The relocation of Bauntung Market Merchants in Banjarbaru City is a policy made based on the Banjarbaru Mayor's Decree Number: 188.45/386/KUM/2019 concerning the Team for Preparation, Implementation and Monitoring of the Relocation of Bauntung Market Merchants to the Mini Gawi Sabarataan Stadium. The new Bauntung Market is expected to eliminate the slum impression of traditional markets. And can be a role model market in South Kalimantan. **Purpose :** The purpose of this study was to find out how the implementation of the Bauntung Market Trader's Relocation Policy in Banjarbaru City, Kalimantan Province, the inhibiting factors and the efforts made by the Banjarbaru city government to overcome the inhibiting factors for the Implementation of the Bauntung Market Trader's Relocation in Banjarbaru City. **Method:** The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result :** The result of this study is that the implementation of the Bauntung Market Trader's Relocation Policy, Banjarbaru City, South Kalimantan Province has been running well measured through Edward III's theory which consists of 4 dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. **Conclusion :** The implementation of the Bauntung Market Trader's Relocation Policy in Banjarbaru City is considered to have gone well. The inhibiting factors in the relocation of Bauntung market traders are awareness of the community, especially traders who do not want to move to a new location and the obstacles experienced by the traders themselves. The efforts made by the Banjarbaru City Government are to conduct public consultations, handle complaints, as well as evaluate and monitor the new bauntung market.

Keywords : Policy Implementation, Relocation, Market Traders.

ABSTRAK

Latar belakang /Latar Belakang (GAP): Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota

Banjarbaru merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Pasar Bauntung baru diharapkan dapat menghilangkan kesan kumuh terhadap pasar tradisional. Serta dapat menjadi pasar role model di Kalimantan Selatan. **Tujuan** : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota banjarbaru mengatasi faktor penghambat Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil / Temuan** : Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik diukur melalui teori Edward III yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Kesimpulan** : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru dinilai telah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam relokasi pedagang pasar bauntung yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang yang tidak ingin pindah ke lokasi yang baru dan kendala yang dialami oleh pedagang itu sendiri. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah dengan melakukan konsultasi publik, penanganan pengaduan, serta evaluasi dan monitoring di pasar bauntung yang baru. **Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Relokasi , Pedagang Pasar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan perdagangan yang termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan. Perkembangan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari maraknya pembangunan pusat perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat salah satu bentuk sarana perdagangan yaitu pasar rakyat. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah atau swasta yang dapat berupa toko, kios , los ataupun tenda yang dimiliki atau dikelola para pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi guna melaksanakan jual beli barang dengan cara tawar menawar, salah satu yang merupakan contoh pasar rakyat adalah pasar tradisional.

Di Kalimantan Selatan sendiri terdapat 468 pasar tradisional (*sumber: bps*), salah satunya adalah Pasar Bauntung yang terletak di tengah Kota Banjarbaru. Pasar Bauntung didirikan pada tahun 1965 dengan pedagang masih sekitar 20 orang (*sumber: UPT Pasar Bauntung*). saat itu kondisi pasar masih tertata dengan rapi, namun seiring berjalannya waktu, laju pertumbuhan masyarakat kota Banjarbaru meningkat drastis, pasar berkembang menjadi semakin ramai, hal ini membuat kepadatan Pasar Bauntung menjadi sangat signifikan. Keberadaan Pasar Bauntung memegang peranan yang penting dalam menggerakkan serta memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banjarbaru. Namun, banyaknya pedagang yang menempati pasar hingga mengorbankan sarana dan prasarana umum yang membuat kondisi pasar menjadi kumuh atau kurang representatif, hal tersebut di sebabkan oleh banyaknya pedagang yang berjualan melebihi kapasitas daya tampung pasar. Bahkan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu kanan dan kiri jalan menjadikan kondisi Pasar Bauntung menjadi semakin parah karena membuat kemacetan transportasi terlebih pada jam sibuk masyarakat yaitu pada sekitar jam

06.00-12.00 wita, hal tersebut jelas sangat mengganggu fasilitas umum yang ada dan menjadikan kondisi pasar menjadi kurang kondusif.

Dalam upaya untuk memenuhi Standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan di antaranya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan dan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dengan pengembangan serta pengelolaan pasar yang lebih baik melalui program relokasi pedagang Pasar Bauntung yang lama ke pasar Bauntung baru di lokasi eksisting Stadion Mini Gawi Sabarataan di jalan R.O. Ulin. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, serta memberikan prioritas/jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional seperti dilakukannya renovasi atau relokasi bagi para pedagang ketempat yang lebih baik dan nyaman.

Penataan dan pemindahan pedagang pasar merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dari itu Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan rencana pemindahan pedagang yang mengacu pada Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 386 / KUM / 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Dalam hal ini, Dinas perdagangan kota Banjarbaru memiliki tugas sebagai pelaksana relokasi pedagang, dengan tim penyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan yang diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru diharapkan dapat merealisasikan relokasi pedagang Pasar Bauntung agar berjalan dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyaknya pedagang yang menempati pasar hingga mengorbankan sarana dan prasarana umum yang membuat kondisi pasar menjadi kumuh atau kurang representatif, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pedagang yang berjualan melebihi kapasitas daya tampung pasar. Di beberapa titik lokasi terdapat pedagang yang berjualan di tengah jalan, hal tersebut jelas mengganggu masyarakat yang ingin melintasi jalan. Jalan dan area parkir pertokoan menjadi basah dikarenakan penjual ayam potong, ikan, daging, dan sayur. Para pedagang membiarkan dagangan yang dijajakan berceceran di jalan seperti sisa potongan daging maupun darah yang menyebabkan timbulnya bau kurang sedap dan menjadikan tempat tersebut jauh dari kata pasar yang bersih dan higienis.

Susunan kios lapak dan los yang berada di pasar tidak lagi terasa nyaman, bahkan dibeberapa bagian lorong jalan ketika kondisi pasar ramai sangat sulit untuk berjalan. Kondisi kios dan lapak yang sudah tidak sesuai perlu perbaikan secara keseluruhan terutama sistem penataan para pedagang. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Pasar Bauntung Kota Banjarbaru pada tahun 2018 terdapat 1.006 jumlah pedagang, yang terdiri dari 376 pedagang Toko, 27 pedagang Ruko, 38 pedagang pemukiman, 206 pedagang Bak/Los dan 359 pedagang pedagang kaki lima. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru diharapkan dapat merealisasikan relokasi pedagang Pasar Bauntung dengan baik. Akan tetapi, kondisi nyata dari hasil pengamatan penulis berdasarkan yang terjadi di lapangan relokasi pedagang pasar belum berjalan sesuai

dengan semestinya karena adanya penolakan dari pedagang yang merasa khawatir jika dagangannya kurang laku di lokasi pasar yang baru, serta adanya perasaan berat hati yang dirasakan para pedagang karena pasar yang lama memiliki kenangan dan sejarah tersendiri bagi mereka, juga akses menuju pasar yang baru bagi para pedagang tidak sedekat lokasi pasar yang lama dari wilayah tempat tinggal mereka.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian. Peneliti pertama yaitu Ernauli Silitonga (2018) dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Di Kota Medan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penataan pasar tradisional, hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kota Medan berjalan dengan baik dilihat dari sumberdaya aparatur dan standar kebijakan yang dimiliki. Namun dari aspek komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, karakteristik badan pelaksana dan sikap pelaksana belum berjalan dengan maksimal. Faktor penghambat pada implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Di Kota Medan adalah kurangnya profesionalisme dari setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan penataan Pasar Pringgane. peneliti kedua Ridha Asyifa Daulay (2019) dengan judul skripsi Implementasi Relokasi Pasar Tradisional di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penelitian dengan hasil Implementasi Relokasi Pasar Tradisional di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dinilai belum optimal. Kondisi pasar Sei Rampah setelah direlokasi menjadi sepi pembeli dikarenakan beberapa faktor, seperti kondisi bangunan pasar yang terbagi dua, tidak tertatanya zona pedagang, ketidak seimbangan jumlah pedagang yang ada di gedung A dan gedung B pasar. Banyaknya kios dan los yang kosong di Pasar Sei Rampah yang menjadikan semakin sedikit minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Sei Rampah. peneliti ketiga yaitu Muharramah Akbar (2020) dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penelitian dengan hasil Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan berjalan optimal. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan adalah kesadaran dari pedagang yang menolak untuk dipindahkan dan kendala dari pedagang itu sendiri.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya, dimana penulis mengambil judul Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian ini mengacu pada Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 386 / KUM / 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banjarbaru serta berfokus pada permasalahan yang ada serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung lama ke lokasi Pasar Bauntung baru.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota banjarbaru mengatasi faktor penghambat Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan atas dasar pemikiran dengan persoalan yang khusus agar dapat menarik kesimpulan umum yang dapat menyampaikan pandangan dari sebuah objek penelitian, serta peneliti sebagai perangkat penting pada pelaksanaan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan jawaban bagi persoalan yang akan diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi informan bagi penulis adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Pedagang dan Pembeli Pasar Bauntung Kota masing-masing sebanyak 3 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, penulis menemukan berbagai informasi dari kondisi dan fenomena mengenai permasalahan yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah melaksanakan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak serta para informan, penulis memperoleh informasi tentang kondisi dan tanggapan maupun permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1 Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru menggunakan teori Edward III yang dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi antar pelaksana atau pemerintah dan masyarakat dalam hal ini diawali dengan transmisi kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kepada masyarakat dalam membangun komunikasi dengan masyarakat mengenai informasi relokasi pedagang pasar bauntung Kota Banjarbaru. Transformasi Informasi atau transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi dimensi komunikasi, yaitu bagaimana proses penyebaran informasi mengenai pelaksanaan relokasi pedagang pasar bauntung Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru juga telah melaksanakan sosialisasi sebanyak dua kali yang dihadiri Pemerintah Kota Banjarbaru dan para pedagang Pasar Bauntung untuk melaksanakan sosialisasi.

3.1.2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru keberadaan sumber daya manusia tentunya sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar di Kota Banjarbaru telah membentuk strukturisasi pegawai sebagai sumber daya manusia pelaksana tugas yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Bauntung baru jauh lebih baik dibandingkan Pasar Bauntung lama, pembeli dan pedagang merasa lebih nyaman berada di pasar bauntung baru karena pasarnya yang bersih dan

tertata, lahan parkir yang luas, pasar berada di wilayah strategis, bangunan yang permanen dengan desain modern, serta mushola untuk memudahkan para pedagang ataupun pembeli agar lebih dekat jika ingin melaksanakan sholat, dan adanya pengelompokan jenis dagangan untuk kios dan los, maka dari itu fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru selaku implementator kebijakan relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru dinilai lebih baik dan memadai daripada sebelum direlokasi. Namun adanya *barrier gate* atau palang parkir otomatis dianggap oleh pembeli dapat memakan waktu yang lumayan karena harus bergantian masuk menuju tempat parkir pasar.

3.1.3. Disposisi

Yang dimaksud disposisi dalam hal ini berkaitan dengan sikap serta perilaku pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan, juga berkaitan dengan kesediaan dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru selaku pengelola Pasar Bauntung Kota Banjarbaru dalam indikator karakteristik badan pelaksana memiliki UPT Pasar Bauntung yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan teknis operasional pengelolaan pasar. Kepala UPT Pasar Bauntung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara administrasi dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

Pada awal di sosialisasikannya kebijakan relokasi pedagang pasar bauntung Kota Banjarbaru terdapat beragam pendapat dari masyarakat khususnya bagi pedagang. Sehingga adanya pro dan kontra mengenai kebijakan pemerintah untuk merelokasi pedagang pasar. Di pasar bauntung sendiri terdapat 2 kategori pedagang, yaitu pedagang resmi dan pedagang tidak resmi. Pedagang resmi adalah pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan, mengisi kios dan los yang disediakan pemerintah, dan membayar retribusi pasar yang ditetapkan. Sedangkan pedagang tidak resmi adalah pedagang yang tidak terdaftar atau pedagang liar. Adanya pedagang tidak resmi atau PKL tersebut yang masih berjualan di Pasar Bauntung lama menjadi kendala serta berdampak pada pelaksanaan relokasi pedagang pasar bauntung Kota Banjarbaru, jumlah dari pedagang tidak resmi ataupun PKL yang masih berjualan di pasar bauntung lama berubah-ubah dan sulit untuk di data menjadi kendala bagi pemerintah dalam pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru.

3.1.4. Struktur Birokrasi

Relokasi pasar bauntung termasuk kedalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 dan RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2011-2030. Pelaksanaan relokasi pedagang pasar bauntung dimulai tahun 2019 dan dijadwalkan sudah operasional pada April 2021, namun pada Februari 2021 pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung telah selesai. Struktur organisasi yang dibentuk pada pelaksanaan relokasi pedagang pasar bauntung baru berdasarkan kepada Surat Keputusan Walikota No.188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan, Tim Teknis diketuai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Dinas Perdagangan, Sekretariat Tim diketuai oleh Sekretaris Dinas Perdagangan.

Pemerintah Kota Banjarbaru membuat prosedur kerja atau langkah-langkah secara sistematis pada kebijakan relokasi pedagang Pasar Bauntung untuk memberikan arah serta meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan relokasi pedagang pasar yang terkena dampak jadwal kegiatan pada Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, namun pelaksanaan relokasi tersebut dari yang dijadwalkan selesai April 2021 dapat lebih awal diselesaikan pada bulan Februari 2021.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru

Kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan proses relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru adalah kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang yang tidak ingin pindah ke lokasi yang baru dan kendala yang dialami oleh pedagang itu sendiri.

3.2.1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam hal ini berlaku kepada para pedagang Pasar Bauntung lama yang tidak ingin pindah ke Pasar Bauntung baru dikarenakan rasa khawatir dari para pedagang bahwa dengan adanya relokasi ini akan mengurangi pendapatan mereka, juga lokasinya yang dianggap jauh dari tempat tinggal mereka. Alasan lain yang membuat pedagang tidak ingin pindah adalah karena telah merasa nyaman berada di lingkungan pasar yang lama, mereka telah mengeluarkan uang untuk menebus kios dari pemilik sebelumnya yang berada di pasar lama, sehingga mereka merasa keberatan jika harus mengeluarkan uang lagi untuk menebus kios yang baru.

3.2.2. Pedagang Tidak Resmi

Pedagang tidak resmi dalam hal ini adalah pedagang liar ataupun PKL yang menganggap dirinya pedagang tetapi tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Banjarbaru karena tidak terdata di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, para pedagang tidak resmi ini masih berjualan di area lokasi pasar bauntung yang lama, hal tersebut jelas berdampak pada proses pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru. Pedagang tidak resmi tersebut tidak dapat diketahui pasti jumlahnya karena sebagian besar dari mereka adalah pendatang. Mungkin hari ini mereka berjualan, tetapi esok hari mereka tidak berjualan, itulah yang juga menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mendata jumlah pastinya. Namun diperkirakan jumlah dari pedagang tidak resmi ataupun PKL di pasar bauntung sekitar 500 lebih yang berjualan tetapi tidak dapat dipastikan kapan saja jadwal mereka berjualan.

3.3 Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung dengan melaksanakan konsultasi publik, penanganan pengaduan, serta evaluasi dan monitoring.

3.3.1. Konsultasi Publik

Melaksanakan konsultasi publik seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diskusi antara pemerintah dan pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan relokasi pedagang pasar. Pelaksanaan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu :

- Melakukan verifikasi data pedagang Pasar Bauntung
- Pertemuan antara pedagang Pasar Bauntung dan Dinas Perdagangan kota Banjarbaru
- Sosialisasi I relokasi pedagang Pasar Bauntung antara pedagang Pasar Bauntung dan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
- Sosialisasi II relokasi pedagang Pasar Bauntung antara pedagang Pasar Bauntung dan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
- Pendaftaran pedagang Pasar Bauntung Baru

3.3.3 Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan dari masyarakat merupakan upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan memberikan akses seluas – luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah menyediakan mekanisme penanganan keluhan apabila masyarakat atau pedagang ingin menyampaikan keluhan secara langsung mekanisme penanganan pengaduan yaitu para pedagang dapat datang ke kantor UPT Pasar Bauntung Banjarbaru untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan yang belum jelas dan belum dimengerti oleh para pedagang. Namun dapat diketahui bahwa pelapor dapat menyampaikan keluhan melalui berbagai media dan institusi seperti yang ada pada gambar diatas yaitu UPT Pasar Bauntung sebagai Pengelola Pasar Bauntung, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kelurahan setempat. Media komunikasi yang disediakan dapat melalui surat dan telepon atau nomor HP yang telah diberikan ataupun dapat langsung datang ke Kantor UPT Pasar Bauntung.

3.3.4. Evaluasi dan Monitoring

Dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar bauntung Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan evaluasi pemantauan dan monitoring secara rutin. Hal tersebut dilakukan agar relokasi pedagang pasar bauntung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat transparan dan akuntabel. Kegiatan monitoring ini juga dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari praduga masyarakat. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru melakukan evaluasi dan monitoring di pasar bauntung baru untuk menghindari terjadinya penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk penempatan pedagang berdasarkan jenis jualannya untuk menghindari kesemrawutan pasar dengan munculnya pedagang yang menempati lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk tempat berjualan, seperti lokasi gang antar toko.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Tujuan yang diharapkan dari relokasi pedagang pasar bauntung adalah untuk menata kembali tempat berjualan agar lebih tertata, serta penataan tata ruang karena pasar bauntung yang lama dirasa tidak memungkinkan lagi dari segi bangunan fisiknya serta letak pasar yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. Pasar Bauntung baru memiliki konsep pasar tradisional modern yang diharapkan dapat menghilangkan kesan kumuh terhadap pasar tradisional, dengan mengutamakan aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan serta dapat menjadi pasar role model di Kalimantan Selatan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam melaksanakan proses relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru adalah kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang yang tidak ingin pindah ke lokasi yang baru dan kendala yang dialami oleh pedagang itu sendiri. Alasan lain yang membuat pedagang tidak ingin pindah adalah karena telah merasa nyaman berada di lingkungan pasar yang lama, mereka telah mengeluarkan uang untuk menebus kios dari pemilik sebelumnya yang berada di pasar lama, sehingga mereka merasa keberatan jika harus mengeluarkan uang lagi untuk menebus kios yang baru.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru dinilai telah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam relokasi pedagang pasar bauntung yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang yang tidak ingin pindah ke lokasi yang baru dan kendala yang dialami oleh pedagang itu sendiri. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah dengan melakukan konsultasi publik, penanganan pengaduan, serta evaluasi dan monitoring di pasar bauntung yang baru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitiannya yang singkat yaitu kurang lebih sekita 2 minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan Pemerintah melakukan pembinaan ke para pedagang agar tetap tertib dan menjaga kebersihan pasar bauntung di lokasi baru serta menempatkan sumber daya manusia dari Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru di Pasar Bauntung yang secara aktif bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar bauntung yang baru agar menjadi lebih dekat dengan para pedagang dan dapat mengetahui apa saja kekurangan yang ada di pasar sehingga dapat diatasi dengan lebih cepat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Abdul Basid, MM, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak terlibat yang telah membantu dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Carl Van Horn dan Donal Van Meter (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yogyakarta

Diphayana, Wahono. (2018). Perdagangan Internassional. Yogyakarta: Deepublish

Nazir. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Subarsono, AG. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Permen PU No. 30/2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Lain Sebagainya Peraturan

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Industri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/514/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan

Ariska, D. A. (2020). Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ayuningtyas, Anak Agung.(2011),“Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya)”, *Jurnal Fakultas Ekonomi volume 7*, Badung–Bali : Universitas Udayana.

Hasbuan, N. A. (2017). Analisis dampak relokasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi ke pasar induk di kota Medan (studi kasus pasar Sutomo Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Hasbuan, N. A. (2017). Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Suprayitno, E. (2008). *Ekonomi Mikro: Perspektif Islam*. Malang : UIN-Maliki
<https://indonesiabaik.id/infografis/kita-indonesia-satu-dalm-keberagaman>
<http://kbbi.web.id/revitalisasi.html>

RPP Pasar Bauntung Kota Banjarbaru 2021